

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KINERJA KEPOLISIAN DALAM
PENYELENGGARA PELAYANAN PEMILU**



OLEH

EDI IRAWAN SAPUTRA

617110110

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KINERJA KEPOLISIAN DALAM
PENYELENGGARA PELAYANAN PEMILU****Oleh****EDI IRAWAN SAPUTRA****617110110**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap kinerja kepolisian dalam penyelenggaraan pelayanan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, pemilu memiliki peranan penting dalam menentukan arah pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

Kinerja kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu sangat krusial. Penelitian ini menganalisis regulasi yang mengatur peran kepolisian, serta tantangan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas mereka. Dengan menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang jelas mengenai peran kepolisian, masih ada kendala dalam implementasi di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Temuan ini di harapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja kepolisian dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Kinerja Kepolisian, Penyelenggaraan Pelayanan Pemilu

**JURIDICAL REVIEW OF POLICE PERFORMANCE IN ELECTION
SERVICE MANAGEMENT**

By
Edi Irawan Saputra
617110110

This study aims to conduct a juridical review of police performance in the management of election services in Indonesia. In the context of democracy, elections play a critical role in determining the direction of governance and public participation. The performance of the police, as the institution responsible for maintaining security and order during the election process, is crucial. This research analyses the regulations governing the role of the police and the challenges they face in carrying out their duties. Using qualitative methods, data were collected through document studies, interviews, and field observations. The research findings indicate that although there is clear legal guidance regarding the role of the police, challenges still exist in field implementation, such as resource limitations and inter-agency coordination. These findings are expected to provide recommendations for improving police performance in managing elections more effectively and efficiently.

Keywords: *Police Performance, Election Service Management*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi politik demokratis adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yaitu pada pasal 1 ayat 2: *Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat, secara politik tercermin dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu diselenggarakan secara periodik yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun sebagai bentuk kedaulatan rakyat¹.

Berdasarkan UUD NKRI 1945 tersebut, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan secara konstitusional, rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan kepemimpinan, baik eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota) maupun legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan DPD RI). Kedaulatan rakyat diterjemahkan ke dalam bentuk Pemilu. Pelaksanaan Pemilu tertuang pada UUD NRI 1945 pasal 22E ayat 1: *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*. Dan penyelenggara Pemilu pada ayat 5: *Pemilihan Umum*

¹ Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk. Hal. 89

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pada Pemilu tahun 2019 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, asas Pemilu pasal 2: *Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil* dan prinsip pemilu pada pasal 3: *bahwa prinsip Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.* Berdasarkan asas dan prinsip Pemilu tersebut, menjadi ukuran kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia².

Menurut prinsip demokrasi yang mendasari pelaksanaan pemilu, sistem keamanan nasional harus dirancang dengan keahlian aparat penegak hukum untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas, dari tahap konsep hingga implementasi. Peningkatan peran dan fungsi lembaga keamanan nasional akan memastikan kedaulatan, integritas wilayah, dan perlindungan bagi warga, serta memperbaiki situasi keamanan domestik dan penegakan hukum. Meskipun ada beberapa faktor pendukung keamanan nasional, seperti ekonomi dan kesejahteraan, masih terbatas, kemajuan suatu bangsa—termasuk dalam bidang keamanan nasional—sangat bergantung pada perubahan cara berpikir. Mengubah pola pikir adalah tantangan besar dalam proses reformasi atau

² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

perubahan. Oleh karena itu, desain baru untuk keamanan nasional harus dimulai dengan reformasi pola pikir.³

Berdasarkan pemahaman tersebut, peran dan tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Sebagai bagian dari Polri, Kepolisian Kabupaten Bima memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok Polri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia dan tugas pokok tersebut diselenggarakan secara professional pada wilayah hukum Polres Kabupaten Bima. Selain tugas pokok tersebut, Polri berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah bagian dari salah satu unsur anggota Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama dengan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan anggota Kejaksaan⁴.

Dalam rangka pemenuhan tuntutan kerja berdasarkan UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan UU No.7 tahun 2017 tersebut. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Polri diharapkan, baik sebagai institusi maupun dalam hal keanggotaan individu, untuk bertindak, berkehendak, dan bekerja dengan baik dan netral sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri harus menunjukkan kinerja terbaik

³ Farouk Muhammad, Farouk. *Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan, Makalah Seminar IODAS*, 25 Agustus 2008 di Jakarta. Hal 2-3

⁴ Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indoensia. Penerbit, Kompas 2002.*

dalam melaksanakan tugas secara mandiri, proporsional, dan profesional untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Kabupaten Bima.

Secara konseptual, pelaksanaan tugas dan fungsi Polri harus mempertimbangkan beberapa aspek yang saling terkait. Pertama, terdapat konsep penegakan hukum yang bersifat total, yang mengharuskan semua pemimpin politik dan elit untuk berpartisipasi melalui sistem pemilu. Pelaksanaan pemilu sendiri merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Kedua, keberadaan Polri dalam penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari institusi negara sangat penting, karena Polri siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses pemilu dengan mengedepankan sikap netral dan tidak berpihak. Tugas Polri mencakup penanganan setiap pengaduan atau pelanggaran pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta membantu dalam pengamanan logistik pemilu⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KINERJA KEPOLISIAN DALAM PENYELENGGARA PELAYANAN PEMILU**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Rahayu, Srikandi. *Seputar Pengertian, Mekan, Sistem, Jenis Tahapan, Tujuan dan Manfaat Pemilu*

1. Apa dasar hukum kinerja kepolisian dalam penegak pelayanan pemilu?
2. Bagaimana bentuk kinerja yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam rangka pelayanan pemilu?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa dasar hukum kinerja kepolisian dalam penegak pelayanan pemilu.
- b. Untuk mengetahui bentuk kinerja yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam rangka pelayanan pemilu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram..

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat terhadap peran kepolisian dalam penanganan pemilu khususnya di Kabupaten Bima

c. Manfaat praktis

Kajian ini bertujuan untuk menginspirasi peran kepolisian dalam penanganan pemilu tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Bima.

D. Originalitas Penelitian

Originalitas merupakan aspek penting dalam kredibilitas penelitian, yang menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain untuk tujuan perbandingan atau referensi. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari asumsi yang sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

No	Peneliti/Judul Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil
1	Dina Margalena (2023) Pembatasan Sementara Konser Musisi Internasional Semasa Kampanye Pemilu 2024 Serta Peran Kepolisian Sebagai Lembaga Penegak Hukum	Bagaimana Pembatasan Sementara Konser Musisi Internasional Semasa Kampanye Pemilu 2024 Serta Peran Kepolisian Sebagai Lembaga Penegak Hukum	Kampanye kerap kali ditemukan dalam suatu pemilihan umum yang dilakukan oleh para peserta pemilu dengan cara yang persuasif ataupun mempunyai sifat mengajak kepada masyarakat agar mengeluarkan suaranya kepada golongangolongan yang berkampanye. Kampanye ini dapat dilaksanakan melalui media massa dan juga media elektronik seperti siaran televisi dan radio. Akan tetapi, banyak sekali para

			peserta pemilu yang memanfaatkan median lain demi suatu kepentingan politik. Industri hiburan di Indonesia kerap kali mendatangkan musisi-musisi internasional, hal ini memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif dan juga UMKM. Namun, acara tersebut kerap kali di campurkan oleh kepentingan-kepentingan politik sehingga mengubah pandang masyarakat terhadap kondisi politik dalam negeri.
2	Viktor Bastian Zentrato (2023) Strategi kepemimpinan dalam pengamanan Pemilu di wilayah hukum Polres Nias	Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi kepemimpinan Polres Nias dalam mengamankan Pemilu	Temuan menunjukkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan dan kebijaksanaan dalam manajemen kekuasaan secara signifikan berkontribusi terhadap keamanan, kepercayaan publik, dan stabilitas selama pemilu. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi keamanan pemilu yang sukses bergantung pada otoritas, kemampuan beradaptasi, dan komitmen para pemimpin terhadap

			<p>prinsip-prinsip hukum, yang menggarisbawahi pentingnya mengembangkan kualitas kepemimpinan seperti itu dalam penegakan hukum untuk meningkatkan demokrasi melalui proses pemilu yang aman, adil, dan transparan.</p>
3	<p>Ade Mulya (2024) Prediksi Ancaman Keamanan dan Antisipasinya Pada Pemilu Serentak 2024</p>	<p>Bagaimana prediksi ancaman pemilu serentak tahun 2024 dengan menyoroti pada ancaman golput atau golongan putih, ancaman dari keterlambatan logistik pemilu, ancaman adanya politik identitas, ancaman dari konflik tim sukses, serta ancaman dari gangguan keamanan.</p>	<p>Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa kesiapan dan kerja sama pihak penyelenggaran pemilu, polisi dan partai politik sangat penting untuk mengurangi dan mengelola ancaman dari awal sampai proses akhir pemilu serentak 2024</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dasar hukum kinerja kepolisian dalam penyelenggaraan pelayanan pemilu melibatkan beberapa regulasi utama yang memastikan pengamanan dan pengelolaan pemilu dilakukan secara profesional dan sesuai hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menetapkan kewajiban kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur peran kepolisian dalam pengamanan pemilu. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 memberikan pedoman operasional khusus untuk pengamanan selama pemilu. Kode etik kepolisian menegaskan prinsip netralitas dan profesionalisme, sedangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Koordinasi antara kepolisian, KPU, dan Bawaslu adalah kunci untuk implementasi yang efektif. Dasar hukum ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, adil, dan transparan.
2. Bentuk kinerja yang dilakukan oleh kepolisian dalam pelayanan pemilu adalah mereka bertanggung jawab untuk pengamanan tempat pemungutan suara guna mencegah gangguan dan memastikan ketertiban. Selain itu, patroli rutin dan pengawasan dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah pelanggaran. Kepolisian juga tanggap terhadap insiden dan

pelanggaran hukum yang mungkin terjadi selama pemilu, serta melakukan koordinasi erat dengan KPU dan Bawaslu untuk menangani masalah secara efektif. Dokumentasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan pengamanan dan insiden juga dilakukan untuk evaluasi dan tindak lanjut. Kinerja ini memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat terhadap peran kepolisian dalam penanganan pemilu khususnya di Kabupaten Bima
3. Kajian ini bertujuan untuk menginspirasi peran kepolisian dalam penangan pemilu tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Bima.